

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang sudah penulis lakukan maka dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Sistem pelaksanaan sewa menyewa *Safe Deposit Box* di Bank Syariah Indonesia KC Bintaro. Nasabah yang dapat menggunakan *Safe Deposit Box* adalah nasabah yang telah memenuhi syarat. Adapun untuk menggunakan produk *Safe Deposit Box*, nasabah terlebih dahulu mengisi formulir pengajuan, foto kopi identitas diri, pas foto berwarna ukuran 2x3 cm 2 lembar kemudian membayar uang sewa dan uang jaminan kunci, uang jaminan kunci dapat di kembalikan ke nasabah apabila kunci tidak hilang. Begitupun sebaliknya jika kunci hilang maka uang jaminan tidak akan di kembalikan kepada nasabah.
2. Dalam implementasi sewa menyewa *Safe Deposit Box* di Bank Syariah Indonesia KC Bintaro sudah sesuai dengan fatwa DSN No.24/DSN-MUI/III/2002, di mana dalam pelaksanaanya Bank Syariah Indonesia KC Bintaro

menggunakan akad *ijarah* sebagaimana yang tercantum dalam putusan fatwa DSN No.24/DSN MUI/III/2002. Akad yang di gunakan dalam pelaksanaan *Safe Deposit Box* menggunakan akad *ijarah*, dengan sistem titipan barang. Pihak bank selain sebagai penyewa juga memiliki kewajiban sebagai penjaga barang titipan yang disimpan dalam *Safe Deposit Box*. Pihak nasabah selain sebagai pihak penyewa, juga sebagai pihak orang yang mentitipkan barang miliknya. Terkait ketentuan objek yang di simpan dalam *Box* adalah barang yang berharga yang tidak di haramkan oleh agama dan di larang juga menurut hukum Islam dan perundang-undangan Negara. Besaran sewa pun sudah di tetapkan dan harus di kenali secara spesifik. Misalnya, jangka waktu atau identifikasi fisik.

B. Saran

Dari hasil kesimpulan di atas, maka saran dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Tidak semua Lembaga keuangan syariah menyediakan produk *Safe Deposit Box* maka selaku bank syariah yang menyediakan produk jasa sewa-menyewa tersebut di

usahakan untuk lebih meningkatkan kualitas produk tersebut sehingga semua pihak yang membutuhkan sewa-menyewa kotak *Safe Deposit Box* bisa memanfaatkan dan percaya atas keamanan yang dilakukan oleh pihak bank.

2. Sistem informasi terkait produk *Safe Deposit Box* di jelaskan lebih detail lagi sehingga nasabah dapat lebih mudah mengenal dan memakai produk *Safe Deposit Box*.